



## BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 21 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANO**

**KEANOGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2013 keanggotaan ULP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dalam suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2013.
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

**MENUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Untuk memperlancar tugas pengadaan barang/jasa oleh ULP, maka dibentuk Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) yang ditetapkan oleh Kepala ULP.
- KEEMPAT** : Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan Honorarium sebesar :
- a. Pembina sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) Bulan;
  - b. Pengarah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) Bulan;
  - c. Kepala sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah)perbulan selama 12 (dua belas) Bulan;
  - d. Sckrctaris sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) Bulan;
  - e. Staf pendukung Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) Bulan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM** : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;  
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/16/KPTS/408.21/2013 tentang Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Jakarta;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 21 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****SUSUNAN KEANOGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)  
KABUPATEN PACITAN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM ULP</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	PEMBINA	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	PENGARAH	1) Drs.SUKO WIYONO, MM	Pt.Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		2) Drs.PRASETYO WIBOWO, ST	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kabupaten Pacitan
3	KEPALA	Ir. BAMBANG BUDI SUSETYO, MM	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan
4	SEKRETARIS	LIES SETYANINGSIH, SE	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan
5	STAF PENDUKUNG	1) RAMLADI	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan
		2) AGUSTIN	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan
6	KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA	1) DIDIK ALIH WIBOWO, ST,MM	Kasubbag. Bina Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan
		2) DHIAN ANDRIANA ROHMANTO, ST	Kasubbag. pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan
		3) CHADARMANTO	Kasubbag. evaluasi dan pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan
		4) BUDI KUNCORO, Amd	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		5) KHOIRI, S.Sos	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan
		6) SIGIT PRABOWO, ST	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan
		7) IDALIANA KUSUMANINGSIH, S.Kom	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan
		8) LIES SETYANINGSIH, SE	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**